

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai rangkaian akhir dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan disusun untuk merangkum jawaban dari rumusan masalah berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Adapun saran disampaikan sebagai bentuk refleksi akademik atas hasil penelitian sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merespons isu yang dikaji.

4.1 Kesimpulan

Advokasi SBMI terhadap PMI sektor PRT periode 2020-2025 menerapkan keempat strategi TAN dari Keck dan Sikkink secara bersamaan. Melalui information politics, SBMI mengubah pengaduan individual menjadi data sistematis lewat CATAHU dan menyampaikan pengalaman korban lewat film dokumenter. Melalui symbolic politics, SBMI membangun solidaritas publik dengan tagar #LawanSekarangAtauTertindasSelamanya dan kampanye pada Hari Buruh. Melalui leverage politics, SBMI menggandeng IOM dan UNDP untuk menambah bobot dan legitimasi agenda perlindungan PMI yang tidak dapat ditekan sendiri oleh serikat. Melalui accountability politics, SBMI menagih komitmen pemerintah dengan mendesak pengesahan RUU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Keempat strategi ini saling menguatkan dalam satu rangkaian. Data dan cerita korban memberi dasar bagi kampanye simbolik, kampanye memperluas dukungan publik, dan dukungan itu memperkuat posisi SBMI di hadapan mitra

internasional. Semua modal tersebut akhirnya digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kewajibannya. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada respons pemerintah dan kesediaan mitra internasional untuk menyuarakan isu ini, sehingga kemajuan pada tingkat kebijakan, seperti RUU PPRT dan ratifikasi ILO 189, belum sepenuhnya sejalan dengan intensitas advokasi yang dilakukan.

SBMI dapat disimpulkan sebagai aktor jaringan advokasi transnasional yang menggunakan pengetahuan, simbol, dan dukungan aktor internasional untuk mengimbangi keterbatasan kekuasaan formalnya. Strategi yang terpadu ini memperlihatkan bahwa perlindungan PMI PRT diperjuangkan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan perubahan kebijakan, bukan sekadar penanganan kasus per kasus. Meski demikian, keberhasilan jangka panjang advokasi ini masih ditentukan oleh komitmen politik pemerintah untuk menutup kesenjangan antara norma perlindungan yang diakui dan praktik di lapangan.

4.2 Saran

Pemerintah disarankan untuk menindaklanjuti advokasi SBMI dengan langkah kebijakan yang konkret dan terukur. Pertama, DPR bersama pemerintah perlu mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, karena ketiadaan payung hukum menjadi celah utama yang melemahkan perlindungan PRT di dalam negeri sekaligus posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan PMI PRT di negara tujuan. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan menyampaikan peta jalan yang jelas, sehingga komitmen perlindungan PMI di luar negeri sejalan dengan standar perlindungan

bagi PRT di dalam negeri. Ketiga, Kementerian P2MI, Kemenlu, dan Kemnaker disarankan membuka ruang dialog yang rutin dan bermakna dengan SBMI serta organisasi masyarakat sipil lainnya, serta memanfaatkan data CATAHU dan catatan pendampingan kasus sebagai bahan evaluasi kebijakan penempatan dan perlindungan. Terakhir, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengaduan, penanganan kasus, dan pengawasan terhadap agensi penempatan (P3MI), termasuk kerja sama dengan negara tujuan, agar pelanggaran hak PMI PRT dapat dicegah dan ditangani secara lebih cepat dan adil.